



**P U T U S A N**

NOMOR : 195 / PDT / 2011 / PT-MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**I R F A N D I,**

Laki - Laki Umur 35 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan X, Kel.Terjun Kec. Medan Marelan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **FAISAL, SH.M.Hum** – Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Danau Singkarak No.24 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2011 No.158/Penk/ 2011/ PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** **sekarang** **PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**ROBERT HUTAHEAN,**

Laki –Laki, Umur 44 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Aksara / Pukat Harimau No.73, Kel.Bantan Timur, Kec.Medan Tembung Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hendrik Sihombing, SH dan Riky Poltak D, Sihombing, SH Advokat –Penasehat Hukum pada Kantor “HENDRIK SIHOMBING, SH & ASSOCIATES beralamat di Jl.Pelita III No.56 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Pebruari 2010 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** **sekarang** **TERBANDING** ;

**D A N ;**

ROHANA .....



**1. ROHANA ULI SIREGAR**, Perempuan Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Raya Medan Tenggara Gang Benteng No.11 Kel.Binjai, Kec.Medan Denai, Kota Medan ; -----

**2. RAHMAT HIDAYAT, SE** Laki –Laki, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Cempaka VII No.52 Kel.Helvetia Tengah, Kec.Medan Helvetia, Kota Medan ; -----

**3.ANWAR SUHERI PANE**, Laki –Laki, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln.Sembada VI No.20 Kel.Padang Bulan Selayang II, Kec.Medan Medan Selayang Kota Medan ; -----  
Masing-masing memberikan Kuasa kepada :  
Muchtar, SH ; Hotmida Br.Tamba, SH ; Khairani Batubara, SH dan Dedi Pelita, SH Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor “MUCHTAR, SH & ASSOCIATES beralamat di Jl.H.Zainul Arifin No. 200 – B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2010 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut Tergugat I, II dan III sekarang disebut Turut Terbanding I, II dan III ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

---- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 102/Pdt.G/2010/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

A.DALAM.....

**A. DALAM KONPENSI :**



**I. TENTANG EKSEPSI**

-- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

-- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**B. DALAM REKONPENSI ;**

-- Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekonpensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

**C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

-- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.351.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

--- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 102/Pdt.G/2010/PN.Mdn, telah diberitahukan kepada Tergugat IV tanggal 13 Januari 2011 ; -----

--- Membaca Risalah Akta Permohonan Banding Nomor : 10 / 2011, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 Kuasa Tergugat IV / Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 102/Pdt.G/2010/PN.Mdn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 08 Maret 2010, dan kepada Kuasa Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat II / Turut Terbanding II, Tergugat III / Turut Terbanding III masing – masing diberitahukan pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;

--- Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat IV / Pembanding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Maret 2011, dan salinan mana telah diberitahukan/ disampaikan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 08 Maret 2011, dan kepada Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat II/Turut Terbanding II serta Tergugat III / Turut Terbanding III masing –masing diberitahukan pada tanggal 10 Maret 2011 ; --

Membaca.....

--- Membaca Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding kepada kedua belah pihak yang berperkara ataupun masing –masing kepada



Kuasa Hukum Tergugat IV / Pembanding tanggal 03 Maret 2011, dan kepada Penggugat / Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 08 Maret 2010, serta kepada Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat II / Turut Terbanding II dan Tergugat III / Turut Terbanding III diberitahukan masing-masing tanggal 23 Pebruari 2011 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Perdata Nomor : 102/Pdt.G/2010/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diberitahukan ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV / Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah Memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 102/Pdt.G/2010/PN.Mdn, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 102/Pdt.G/2010/PN.Mdn dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang .....

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV / Pembanding , ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat



membatalkan atau merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat IV / Pembanding adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini;

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal 199-205 Rbg serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

### **M E N G A D I L I**

--- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat IV / Pembanding ; -----

--- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Oktober 2010 Nomor : 102 / Pdt.G / 2010 / PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

--- Menghukum Tergugat IV / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **SELASA** tanggal **11 OKTOBER 2011** oleh Kami : **DJOKO SEDIONO, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** dan **KRESNA MENON, SH.MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara ditingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 195/PDT/2011/PT-MDN Putusan mana telah diucapkan dalam sidang

terbuka .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

ttd

**KRESNA MENON, SH.M.Hum**

Hakim Ketua Majelis,

ttd

**DJOKO SEDIONO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**ROSELINA, SH.**

**Ongkos –Ongkos :**

1 Meterai ..... Rp. 6.000.-  
. Redaksi ..... Rp. 5.000.-  
. Leges ..... Rp. 3.000.-  
. Pemberkasan ..... **Rp. 136.000.-**  
**Rp. 150.000.-**

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

**TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum**

**Nip.19630517 199103 1003**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)